



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008;
- b. bahwa untuk harmonisasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, serta membentuk generasi penerus yang unggul dan berdaya saing berbasis karakter dan kearifan lokal, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Pefnerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis Dinas/Badan Daerah Provinsi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
10. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
11. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
14. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
15. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
16. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
17. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
18. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

19. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
20. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
21. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
22. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
23. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah proses pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), *Raudlatul Athfal* (RA) dalam binaan Kementerian Agama, Kelompok Bermain (Kober), Kelompok Bermain Luar Biasa (KBLB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Taman Penitipan Anak Luar Biasa (TPALB) atau satuan pendidikan yang sejenis.
24. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), *Madrasah Ibtidaiyah* (MI) dalam binaan Kementerian Agama dan Program Kejar Paket A atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), *Madrasah Tsanawiyah* (MTs) dalam binaan Kementerian Agama, Program Kejar Paket B, atau bentuk lain yang sederajat.
25. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), *Madrasah Aliyah* (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), *Madrasah Aliyah Kejuruan* (MAK) dalam binaan Kementerian Agama, dan Program Kejar Paket C atau bentuk lain yang sederajat.
26. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
27. Pendidikan Khusus adalah jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, dan menengah bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

28. Pendidikan Layanan Khusus adalah jenis pendidikan khusus yang diselenggarakan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kondisi sosial seperti berada di daerah terpencil atau tertinggal, masyarakat adat yang terpencil, masyarakat yang mengalami bencana alam dan bencana sosial, bermasalah dengan hukum, dan masyarakat yang tidak mampu dari segi ekonomi.
29. Pendidikan Inklusif adalah sistem layanan pendidikan pada setiap satuan pendidikan yang mengakomodasi semua peserta didik tanpa diskriminasi, dengan pelayanan yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik di lingkungan terdekat dengan rumah tinggalnya.
30. Perguruan Tinggi adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan proses pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
31. Peserta Didik Penyandang Disabilitas adalah peserta didik yang wajib dilayani melalui satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
32. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pada pengelolaan satuan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan dengan mengacu pada SNP.
34. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
35. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh lembaga independen.
36. Sertifikasi Pendidikan adalah kegiatan untuk memperoleh pengakuan kepada peserta didik dalam kelulusan atau penyelesaian tahapan jenjang pendidikan melalui pemberian ijazah dan/atau pengakuan kompetensi keahlian melalui pemberian sertifikat kelulusan uji kompetensi.

Bagian Kedua

Dasar

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan di Daerah Provinsi dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Ketiga
Fungsi dan Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan di Daerah Provinsi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter warga Jawa Barat untuk peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Daerah Provinsi dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada falsafah Jawa Barat yaitu: "*silih asih, silih asah, silih asuh, silih wawangi*", untuk menciptakan sumber daya manusia Jawa Barat yang "*cageur, bageur, bener, pinter, tur singer.*"

Pasal 5

Penyelenggaraan pendidikan di Daerah Provinsi ditujukan untuk menjamin:

- a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
- b. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat;
- c. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan; dan
- d. membentuk generasi penerus yang mandiri, unggul, dan berdaya saing berbasis karakter dan kearifan lokal.

Bagian Keempat

Prinsip

Pasal 6

Penyelenggaraan pendidikan di Daerah Provinsi dilaksanakan dengan prinsip:

- a. demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
- b. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- c. suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;

- d. memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- e. mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan
- f. memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Bagian Kelima

Sasaran dan Ruang Lingkup

Pasal 7

Sasaran penyelenggaraan pendidikan di Daerah Provinsi, yaitu:

- a. terlaksananya sistem pendidikan yang efektif, produktif, objektif, transparan, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, relevan, berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terbuka, sesuai dengan tuntutan serta kebutuhan masyarakat dan lingkungan;
- b. terlaksananya tatakelola yang bermutu mencakup aspek perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan pendidikan;
- c. terwujudnya tatalaksana penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada seluruh penyelenggara pendidikan bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan untuk masyarakat;
- d. terdistribusikannya tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab pendidikan secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan; dan
- e. terpenuhinya fasilitas pendidikan sesuai dengan SNP.

Pasal 8

Penyelenggaraan pendidikan di Daerah Provinsi, meliputi:

- a. pengelolaan satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus;
- b. pelaksanaan SNP pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus;
- c. pengembangan kurikulum berbasis muatan lokal pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus;
- d. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan
- e. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan di Daerah Provinsi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Daerah Provinsi.

BAB II
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan pada kewenangan Daerah provinsi dalam sistem pendidikan nasional.
- (2) Kewenangan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendidikan menengah;
 - b. pendidikan khusus; dan
 - c. pendidikan layanan khusus.

Pasal 10

Pemerintah Daerah Provinsi berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara pendidikan di Daerah Provinsi dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
- (2) Satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi, instansi Pemerintah Pusat di Daerah Provinsi, atau masyarakat.

Bagian Kedua

Pendidikan Menengah

Pasal 12

Penyelenggaraan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. pendidikan menengah umum, meliputi SMA, MA, dan bentuk lain yang sederajat; dan
- b. pendidikan menengah kejuruan, meliputi SMK, MAK, dan bentuk lain yang sederajat.

Pasal 13

- (1) Pendidikan menengah umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, diselenggarakan untuk melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. peningkatan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;

- b. peningkatan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air, seni dan budaya serta kearifan lokal;
 - c. pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. peningkatan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. penyaluran bakat dan kemampuan di bidang olahraga, untuk kesehatan dan kebugaran jasmani serta prestasi; dan
 - f. peningkatan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (2) Pendidikan menengah kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, diselenggarakan untuk melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. peningkatan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. peningkatan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air, seni dan budaya serta kearifan lokal;
 - c. pembekalan peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan kejuruan, dan kewirausahaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - d. peningkatan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. penyaluran bakat dan kemampuan di bidang olahraga, untuk kesehatan dan kebugaran jasmani, serta prestasi; dan
 - f. peningkatan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 14

Pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi insan yang unggul dan handal, yaitu:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif, serta unggul dan berdaya saing berbasis karakter dan kearifan lokal;
- c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
- d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Bagian Ketiga
Pendidikan Khusus

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

Penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:

- a. satuan pendidikan khusus; dan
- b. satuan pendidikan umum penyelenggara pendidikan inklusif.

Paragraf 2

Satuan Pendidikan Khusus

Pasal 16

Satuan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:

- a. satuan pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas; dan
- b. satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Pasal 17

- (1) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, difungsikan untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, ditujukan untuk pengembangan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.

Pasal 18

Peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas:

- a. tunanetra;
- b. tunarungu;
- c. tunawicara;
- d. tunagrahita;
- e. tunadaksa;
- f. tunalaras;
- g. berkesulitan belajar;
- h. lamban belajar;
- i. autisme;

- j. memiliki gangguan motorik;
- k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
- l. memiliki disabilitas lain.

Pasal 19

- (1) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas, meliputi:
 - a. satuan PAUD, berbentuk TKLB atau sebutan lain yang sejenis dan sederajat;
 - b. satuan pendidikan dasar meliputi SDLB dan SMPLB atau sebutan lain yang sejenis dan sederajat; dan
 - c. satuan pendidikan menengah, meliputi SMALB atau sebutan lain yang sejenis dan sederajat.
- (2) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas dapat menyelenggarakan pendidikan khusus secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antar peserta didik penyandang disabilitas.

Pasal 20

- (1) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, difungsikan untuk mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
- (2) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, ditujukan untuk mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.

Pasal 21

- (1) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, meliputi satuan pendidikan dasar dan menengah meliputi SD, SMP, SMA penyelenggara cerdas istimewa/bakat istimewa.
- (2) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat menyelenggarakan pendidikan khusus secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antar jenis kecerdasan/keberbakatan.

Paragraf 3
Pendidikan Inklusif

Pasal 22

Penyelenggaraan pendidikan khusus melalui pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilaksanakan oleh satuan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, dan pendidikan keagamaan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 23

- (1) Satuan pendidikan yang memberikan pendidikan khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus dengan sistem layanan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, meliputi:
 - a. TK/RA;
 - b. SD/MI dan SMP/MTs; dan
 - c. SMA/MA dan SMK/MAK.
- (2) Satuan pendidikan yang memberikan pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dengan sistem layanan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, meliputi:
 - a. SD/MI dan SMP/MTs; dan
 - b. SMA/MA dan SMK/MAK.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan kepada satuan pendidikan TK, SD, dan SMP yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan RA, MI, MTs, MA, dan MAK berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Dinas.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 26

- (1) Pendidikan layanan khusus dilaksanakan pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki fasilitas pendidikan yang memadai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- b. jarak geografis terdekat dengan lokasi pendidikan layanan khusus.
- (2) Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
- a. sekolah terbuka;
 - b. sistem belajar jarak jauh;
 - c. program khusus kedaruratan; dan/atau
 - d. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus dilaksanakan sesuai Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 27

Pendidikan layanan khusus melalui sekolah terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, diselenggarakan untuk peserta didik yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal secara reguler akibat keterbatasan waktu dan/atau membantu ekonomi keluarga.

Pasal 28

- (1) Pendidikan layanan khusus melalui sistem belajar jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, diselenggarakan untuk peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, serta bagi masyarakat adat terpencil, atau bermasalah dengan hukum.
- (2) Pemberian pendidikan layanan khusus kepada peserta didik yang bermasalah dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 29

Pendidikan layanan khusus melalui program khusus kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, diselenggarakan untuk peserta didik di daerah yang mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial.

BAB III

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN, PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF, DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Pendirian Satuan Pendidikan

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

- (1) Pendirian satuan pendidikan, terdiri atas:
- a. pendirian satuan pendidikan menengah; dan
 - b. pendirian satuan pendidikan khusus.

- (2) Pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - b. pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Paragraf 2

Pendirian Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 31

Pendirian satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Paragraf 3

Pendirian Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Pasal 32

- (1) Pendirian satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui proses perizinan.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan perizinan pendirian satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Pelaksanaan perizinan pendirian satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 33

Satuan pendidikan yang diselenggarakan secara terintegrasi antar jenjang dan jenis pendidikan dalam 1 (satu) lokasi, wajib memiliki izin pendirian secara terpisah sesuai kewenangan penyelenggaraan perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pendirian satuan pendidikan, wajib memenuhi kriteria paling kurang memiliki:
 - a. dokumen studi kelayakan;
 - b. calon/sumber peserta didik;
 - c. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. kurikulum;
 - e. sumber pembiayaan;
 - f. prasarana dan sarana; dan
 - g. legalitas penyelenggara.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pendirian satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pendidikan Inklusif
Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi memberikan layanan pendidikan inklusif untuk satuan pendidikan menengah.
- (2) Satuan pendidikan menengah calon pemberi layanan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memiliki:
- a. peserta didik berkebutuhan khusus;
 - b. guru pendidikan khusus/guru pendamping khusus;
 - c. kurikulum nasional yang diadaptasikan dengan kondisi peserta didik; dan
 - d. prasarana dan sarana sesuai kebutuhan peserta didik.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 36

Pelaksanaan pendidikan layanan khusus pada jenjang pendidikan menengah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan pendidikan layanan khusus pada jenjang pendidikan menengah oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilakukan melalui penunjukan.
- (2) Penunjukan pelaksanaan pendidikan layanan khusus pada jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan pendidikan layanan khusus pada jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan melalui mekanisme persetujuan Gubernur.
- (2) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan kriteria paling kurang sebagai berikut:
- a. studi kelayakan;
 - b. rencana induk pengembangan pendidikan layanan khusus;
 - c. sumber peserta didik;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan;

- e. kurikulum;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. prasarana dan sarana; dan
 - h. legalitas penyelenggara.
- (3) Pengajuan permohonan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebelum pendidikan layanan khusus dilaksanakan.
- (4) Penyelenggara pendidikan layanan khusus oleh masyarakat pada keadaan darurat akibat bencana dapat dilaksanakan sebelum proses persetujuan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (5) Proses persetujuan Gubernur atas pelaksanaan pendidikan layanan khusus yang diselenggarakan masyarakat, dilaksanakan oleh Dinas dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB IV

STANDAR PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

Penyelenggaraan pendidikan di Daerah Provinsi wajib memenuhi SNP serta tuntutan kearifan lokal.

Pasal 40

- (1) SNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, meliputi:
- a. isi/kurikulum;
 - b. proses pembelajaran;
 - c. peserta didik;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. prasarana dan sarana;
 - f. pengelolaan;
 - g. pembiayaan; dan
 - h. penilaian.
- (2) Pemenuhan SNP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan untuk memenuhi penjaminan mutu pendidikan di Daerah Provinsi.

Pasal 41

Tuntutan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, meliputi konteks budaya daerah, bahasa daerah, dan norma dan pranata yang berlaku di daerah setempat.

Pasal 42

- (1) Setiap satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus wajib menyampaikan laporan pelaksanaan standar pendidikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi melalui Dinas.
- (2) Laporan pelaksanaan standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pelaksanaan standar pendidikan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Kurikulum

Pasal 43

Penyelenggaraan pendidikan di Daerah Provinsi menggunakan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan pengembangan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus.
- (2) Pengembangan kurikulum nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bahasa, sastra, kesenian, nilai-nilai sejarah, nilai-nilai luhur, tradisi, dan budaya daerah serta budi pekerti guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan di Daerah Provinsi yang berkarakter dengan mengacu pada SNP.
- (4) Pengembangan muatan lokal dilaksanakan sesuai dengan potensi daerah dan nilai-nilai kearifan lokal serta kebutuhan satuan pendidikan dan peserta didik.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat membentuk tim pengembang kurikulum nasional di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang terdiri atas ahli metode, ahli materi, dan praktisi pendidikan dan pembelajaran.
- (3) Pengembangan kurikulum oleh tim pengembang kurikulum nasional di Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sebagaimana diatur dalam Pasal 45, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Proses Pembelajaran
Pasal 47

- (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus diarahkan untuk menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan kompetitif, komunikatif, literatif, dan kolaboratif.
- (2) Proses pembelajaran dapat dilaksanakan di dalam dan di luar ruangan secara klasikal, kelompok, atau individual melalui tatap muka dan/atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Proses pembelajaran dilakukan secara demokratis, aktif, inovatif, kreatif, efektif, inspiratif, dan menyenangkan yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik.

Pasal 48

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar resmi utama dalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus.
- (2) Bahasa daerah di Daerah Provinsi digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran yang diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan proses pembelajaran sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.
- (4) Sistem komunikasi menggunakan bahasa isyarat dapat digunakan dalam proses pembelajaran sebagai bahasa pengantar pada unit satuan pendidikan khusus yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak tunarungu.
- (5) Penggunaan Bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing dapat dilakukan secara simultan pada setiap proses pembelajaran.

Bagian Keempat
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1

Umum

Pasal 49

- (1) Penyelenggara pendidikan wajib menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus.
- (2) Pendidik pada satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. guru;
 - b. konselor;

- c. pamong belajar;
 - d. tutor; dan
 - e. instruktur.
- (3) Tugas pokok guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. merencanakan program pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses pembelajaran;
 - c. mengevaluasi pembelajaran;
 - d. membimbing peserta didik; dan
 - e. melaksanakan tugas lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengawas sekolah;
 - b. kepala sekolah;
 - c. pustakawan;
 - d. laboran;
 - e. tenaga administrasi sekolah; dan
 - f. tenaga lain yang menunjang kegiatan pada satuan pendidikan.

Pasal 50

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) serta ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, wajib memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf e dan huruf f, memenuhi kualifikasi sesuai satuan pendidikan.

Pasal 51

- (1) Penyediaan pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat pada satuan pendidikan.
- (2) Penyediaan pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Dinas.
- (3) Penyediaan pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan bersangkutan, berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memfasilitasi penyediaan pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi penyediaan pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Pengembangan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 53

Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan fasilitasi pemenuhan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus dalam rangka pemerataan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Pasal 54

- (1) Fasilitasi pemenuhan kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, diprioritaskan untuk pendidik pada satuan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus pada sekolah terbuka dan sistem belajar jarak jauh.
- (2) Fasilitasi kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai kemampuan Daerah Provinsi.

Pasal 55

- (1) Fasilitasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dilaksanakan melalui pengembangan dan pelatihan.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi membentuk unit pelaksana teknis pada Dinas untuk melaksanakan pengembangan dan pelatihan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima

Prasarana dan Sarana

Pasal 56

- (1) Setiap satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus wajib memiliki prasarana dan sarana pendidikan dalam rangka pemerataan dan aksesibilitas pendidikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan prasarana dan sarana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan oleh Dinas.

- (3) Pemenuhan prasarana dan sarana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan penyelenggara pendidikan bersangkutan.

Pasal 57

Prasarana dan sarana pendidikan wajib disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.

Pasal 58

- (1) Dalam rangka peningkatan pemerataan dan aksesibilitas pendidikan yang bermutu dengan mengacu pada SNP, Pemerintah Daerah Provinsi dapat memfasilitasi pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Fasilitasi pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabel, efektif, dan efisien serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, satuan pendidikan dan peningkatan pemerataan dan aksesibilitas pendidikan yang bermutu secara berkelanjutan.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Pengelolaan

Pasal 60

- (1) Setiap satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus wajib melakukan pengelolaan pendidikan sesuai SNP.
- (2) Standar pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan, sistem informasi manajemen, serta penilaian khusus.
- (3) Satuan pendidikan wajib melaporkan kegiatan pengelolaan pendidikan kepada Dinas, setiap tahun atau sesuai kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Pendanaan Pendidikan

Paragraf 1

Umum

Pasal 61

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan di Daerah Provinsi menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi menyediakan dana untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya, paling kurang 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Pendanaan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan secara mandiri oleh penyelenggara.

Paragraf 2

Sumber Pendanaan

Pasal 62

- (1) Dana pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi, dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - c. sumber lain yang sah.
- (2) Dana pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari:
 - a. pendiri penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. bantuan dari masyarakat, di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - c. bantuan Pemerintah Pusat;
 - d. bantuan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
 - f. hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah.
- (3) Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya penyelenggaraan pendidikan di Daerah Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pembiayaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 63

- (1) Pembiayaan pendidikan, terdiri atas:
 - a. biaya investasi;
 - b. biaya operasi; dan
 - c. biaya personal.
- (2) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. biaya penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - c. modal kerja tetap.
- (3) Biaya operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
 - c. biaya operasi tidak langsung.
- (4) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Pasal 64

Pembiayaan pada satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilakukan penyelenggara secara mandiri.

Bagian Kesembilan

Penilaian

Pasal 65

Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus dilaksanakan oleh pendidik dan satuan pendidikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Penjaminan Mutu Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan penjaminan mutu pendidikan di Daerah Provinsi dengan berpedoman pada SNP dan kebijakan nasional pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui akreditasi satuan pendidikan dan/atau program pendidikan, serta sertifikasi kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

Pasal 67

- (1) Akreditasi satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus, diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi akreditasi satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus.
- (3) Fasilitasi akreditasi satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Provinsi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Badan Akreditasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki tugas visitasi terhadap permohonan akreditasi satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

Pasal 68

- (1) Sertifikasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, diberikan oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan dan/atau asosiasi profesi pelaksana sertifikasi yang terakreditasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikasi kompetensi peserta didik, diberikan oleh lembaga pelaksana sertifikasi yang terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sertifikasi kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Penjaminan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, dan Pendidikan Dasar

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan penjaminan mutu PAUD, pendidikan nonformal, dan pendidikan dasar di Daerah Provinsi dengan berpedoman pada SNP dan kebijakan nasional pendidikan.

- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui akreditasi satuan pendidikan dan/atau program pendidikan.
- (3) Akreditasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, dan satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Badan Akreditasi Provinsi berdasarkan hasil visitasi Daerah Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi dan sertifikasi kompetensi satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus, serta akreditasi satuan pendidikan PAUD, pendidikan nonformal, dan satuan pendidikan dasar, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Penyelenggara Pendidikan

Pasal 71

Dalam penyelenggaraan pendidikan, penyelenggara pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus berhak menerima pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dari Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 72

Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus berhak mendapat pembinaan dan pengembangan dalam penyelenggaraan pendidikan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 73

Dalam penyelenggaraan pendidikan, penyelenggara pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus berkewajiban:

- a. melakukan penjaminan mutu pendidikan;
- b. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya;
- c. menyelenggarakan pendidikan tanpa diskriminasi; dan
- d. melaporkan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Paragraf 1

Hak

Pasal 74

- (1) Peserta didik pada satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus berhak mendapatkan pelayanan pendidikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa, berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khusus maupun pendidikan umum.
- (3) Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
- (4) Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (5) Peserta didik yang berprestasi dan/atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa atau dari keluarga tidak mampu, berhak memperoleh beasiswa.
- (6) Peserta didik pada satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus dari keluarga tidak mampu, wajib dibebaskan dari semua kewajiban pembiayaan pendidikan tanpa ada diskriminasi di dalam memperoleh pelayanan pendidikan.
- (7) Peserta didik berhak memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan atau pelecehan yang berupa verbal, fisik, psikis, dan seksual serta penelantaran.
- (8) Peserta didik memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pendidikan.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 75

Peserta didik pada satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus berkewajiban:

- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- b. melaksanakan tata tertib satuan pendidikan; dan
- c. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (6).

BAB VII

PERLINDUNGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus dalam pelaksanaan tugas,
- (2) Perlindungan terhadap pendidikan dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perlindungan hukum;
 - b. perlindungan profesi;
 - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - d. perlindungan hak kekayaan intelektual.
- (3) Perlindungan hukum terhadap pendidikan dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- (4) Perlindungan profesi terhadap pendidikan dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup perlindungan terhadap:
 - a. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian imbalan yang tidak wajar;
 - c. pembatasan dalam penyampaian pandangan;
 - d. pelecehan terhadap profesi; dan
 - e. pembatasan atau larangan lain yang dapat menghambat pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas.
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pendidikan dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.
- (6) Perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap pendidikan dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mencakup:
 - a. hak cipta penulisan buku, makalah, karangan ilmiah;
 - b. hak cipta atas hasil penelitian;
 - c. hasil karya seni maupun penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta sejenisnya; dan
 - d. hak paten atas hasil karya teknologi.

BAB VIII
PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi wajib memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan menengah universal yang bermutu.
- (2) Pendidikan menengah universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi anak bersekolah sampai jenjang pendidikan menengah 12 (dua belas) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan menengah universal diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung pemeliharaan bahasa dan sastra Daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan bahasa dan sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan bahasa dan sastra diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X
KOORDINASI DAN FASILITASI

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan koordinasi dan dapat memfasilitasi atas penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan tinggi, pendidikan berbasis keagamaan, dan pendidikan nonformal.
- (2) Koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk pemerataan kesempatan pendidikan dan mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, serta masyarakat.
- (3) Pelaksanaan fungsi koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah Provinsi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi koordinasi dan fasilitasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 80

- (1) Penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan pada jenjang pendidikan menengah di Daerah Provinsi, berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah Provinsi terkait.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 81

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Daerah Provinsi, Gubernur dapat menyelenggarakan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kerja sama antar Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. kerja sama antar Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. kerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 82

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah Provinsi.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilaksanakan secara orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat melalui lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui program bina lingkungan atau program pertanggungjawaban sosial dan lingkungan.
- (4) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memfasilitasi peran dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah Provinsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII
PENGHARGAAN

Pasal 83

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dunia usaha, lembaga pendidikan, masyarakat, dan orang perseorangan yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus di Daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi dan penyuluhan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. supervisi;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 85

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, dilakukan oleh Gubernur.

BAB XV
SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 86

Sistem informasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Bagian Kedua
Sistem Informasi
Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi membentuk sistem informasi penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi dengan sistem informasi Daerah Provinsi, serta sistem informasi penyelenggaraan pendidikan nasional dan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengelolaan pendidikan;
 - b. data satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus, termasuk akreditasi;
 - c. data pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus; dan
 - d. informasi beasiswa.
- (3) Dinas melaksanakan pembentukan sistem informasi penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 88

- (1) Penyelenggara pendidikan di Daerah Provinsi wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (2) Mekanisme pelaporan penyelenggaraan pendidikan, terdiri atas pelaporan satuan pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan penyelenggaraan pendidikan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 89

- (1) Penyelenggara pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 32 Pasal 33, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 56, dan Pasal 71 dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis
 - c. pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - d. pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - e. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan; atau
 - f. pencabutan izin.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 91

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor Provinsi Jawa Barat 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 25 April 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung pada
tanggal 25 April 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT : (5/55/2017)

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



H. J. J. BUDI PRASTIO, SH., MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580729 198703 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini merupakan hasil sinkronisasi dari berbagai peraturan perundang-undangan terkini terkait amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 mengenai hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu serta amanat tujuan pendidikan nasional yang telah digariskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan perundang-undangan yang terkait tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjamin hak dan kewajiban penyandang Disabilitas sebagai perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan urusan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, meliputi: Pengelolaan pendidikan menengah; Pengelolaan pendidikan khusus; Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus; Peminatan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi; Penerbitan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Sinkronisasi terhadap Peraturan Pemerintah yang mendukung dengan penyelenggaraan pendidikan diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Selain peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah membawa perubahan masyarakat dan sistem manajemen di segala aspek kehidupan dari konvensional ke sistem digital. Abad 21 sebagai abad teknologi informasi ini menuntut kemampuan individu yang memiliki daya saing dalam tatanan masyarakat yang global. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan harus mampu mewujudkan sumber daya manusia yang handal, berdaya saing, namun tetap memiliki kepribadian dan berpegang teguh nilai-nilai luhur baik yang bersumber agama, budaya daerah, serta budaya nusantara dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dirasakan sudah tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan pembaharuan. Dalam penyusunan Peraturan Daerah Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pendidikan juga dilakukan harmonisasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar Peraturan Daerah ini dapat mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan masyarakat Daerah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Daerah Provinsi Jawa Barat serta relevan dengan budaya dan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat yang *silih asih, silih asah, dan silih asuh*.

Selain dilakukan kegiatan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mendukung dan kegiatan harmonisasi dengan Daerah Kabupaten/Kota, dalam proses pembentukan Peraturan Daerah ini tahapan-tahapan kegiatan yang dilaluinya didasarkan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*silih asih, silih asah, silih asuh, silih wawangi*” adalah saling sayang menyayangi, saling memintarkan, dan saling memelihara. Ini adalah 3 (tiga) bentuk perilaku yang harus di jaga keberadaannya dalam suatu masyarakat. Dapat dikatakan ini merupakan sebuah formula untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang baik dan sehat sehingga menjadi sebuah budaya hidup yang menjiwai keseharian dalam masyarakat Jawa Barat.

Yang dimaksud dengan “*cageur, bageur, bener, pinter, tur singer*” adalah yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti sehat, baik, benar, pandai/cerdas, dan mawas diri.

“*Cageur*” atau “*sehat*” mencerminkan suatu karakter masyarakat sehat secara jasmani maupun rohani, namun istilah “*cageur*” dalam Sunda memiliki filosofi lebih dalam dari sekedar “*sehat*”, “*cageur*” mencerminkan watak masyarakat yang mampu berpikir dan bertindak secara rasional dan proporsional dengan dilandaskan nilai moral.

“*Bageur*” atau “*baik*” mencerminkan suatu karakter masyarakat yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan, menjunjung akhlak mulia terhadap sesama. Sebagai orang Sunda, saya sangat familiar dengan ungkapan “*silih asih*”, yang bermakna saling menyayangi, berempati, bertenggang rasa dan simpati.

“*bener*” atau “*benar*” yang mencerminkan karakteristik masyarakat yang senantiasa amanah, tidak berbohong, tidak berkhianat, dan menjunjung tinggi integritas yang artinya tiap ucapan harus sesuai dengan tindakan, seperti ungkapan dalam bahasa sunda “*ulah cueut ka nu hideung ulah ponteng koneng*”, yang berarti harus mengatakan apa adanya, sesuai fakta, tidak ada manipulasi fakta. Ungkapan sunda lainnya ialah “*nu lain kudu dilainkeun, nu enya kudu dienyakeun, nu ulah kudu diulahkeun*”, yang bermakna bahwa kita tidak boleh melarang sesuatu karena itu benar, dan harus melarang sesuatu karena hal tersebut tidak benar.

“*singer*” atau “*mawas diri*” yang mencerminkan pribadi yang senantiasa bertoleransi, senang berkorban/mendahulukan kepentingan orang lain, senang menerima kritikan/masukan dari orang lain terhadap dirinya untuk dijadikan bahan refleksi diri, serta memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama.

“*pinter*” atau “*pintar*” yang mencerminkan masyarakat berilmu yang dengan ilmunya tersebut mampu mengantarkan kepada jalan keberkahan dunia, yang berpangkal pada kemuliaan hidup untuk bekal di akhirat, bukan ilmu yang menjadikan pribadi seseorang sombong dan juga bukan ilmu yang membawa pada kemudharatan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem terbuka” adalah fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan serta tidak diskriminatif dalam upaya mewujudkan pendidikan untuk semua warga negara.

Yang dimaksud dengan “multimakna” adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tunanetra” adalah mereka yang mengalami hambatan gangguan daya penglihatan, berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian. Ketajaman penglihatannya 20/200 atau lebih kecil pada mata yang terbaik setelah dikoreksi dengan menggunakan kacamata, atau ketajaman penglihatannya lebih baik dari 20/200 tetapi lantang pandangannya menyempit sedemikian rupa sehingga membentuk sudut pandang tidak lebih besar dari 20 derajat, dan walaupun telah diberi pertolongan dengan alat-alat bantu khusus mereka masih tetap memerlukan pendidikan khusus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tunarungu” adalah mereka yang mengalami hambatan keadaan kehilangan kemampuan pendengaran meliputi seluruh gradasi/tingkatan baik ringan, sedang, berat dan sangat berat, sehingga mengakibatkan pada gangguan komunikasi dan bahasa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tunawicara” adalah mereka yang mengalami hambatan perkembangan atau kerusakan organ bicara sehingga mengakibatkan pada gangguan komunikasi dan bahasa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tunagrahita” adalah mereka yang mengalami hambatan fungsi intelektual umum yang secara signifikan berada di bawah rata-rata dan bersamaan dengan kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian dan berlangsung selama periode perkembangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tunadaksa” adalah mereka yang memiliki kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang dan persendian yang bersifat primer atau sekunder yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilitas dan gangguan perkembangan keutuhan pribadi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tunalaras” adalah anak yang mengalami hambatan sosial, emosi, dan perilaku. Anak dengan gangguan emosional (*emotionally disturbed*), anak dengan kekacauan psikologis (*psychologically disordred*), atau anak dengan hambatan emosional (*emotionally handicapped*). Mereka sering mengalami konflik baik dengan orang lain maupun dengan diri sendiri sehingga sulit untuk beradaptasi dengan kehidupan masyarakat, sering berkelahi, dan tidak disukai oleh anak-anak lain pada umumnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “berkesulitan belajar” berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua kategori yaitu kesulitan belajar bersifat umum (*general learning difficulties*) dan khusus (*specific learning diasbilities*). Kesulitan belajar spesifik adalah mereka yang mengalami kesulitan belajar dalam satu atau beberapa bidang tertentu (*specific learning disabilities*) tetapi mungkin unggul dalam bidang-bidang lain, mereka ini memiliki inteligensi normal dan bahkan superior. Sedangkan kesulitan belajar yang sifatnya umum (*general learning disabilities*) adalah mereka yang mengalami kesulitan belajar dikarenakan adanya hambatan perkembangan, perilaku, komunikasi, dan termasuk hambatan akademik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “lamban belajar” adalah mereka yang mengalami kelambanan dalam belajar dikarenakan hambatan dalam perkembangan mental intelektual, sehingga mengalami kelambatan dalam mengingat dan memahami hal-hal yang bersifat abstrak dan ditunjukkan dalam prestasi belajar secara umum rendah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “autis” adalah mereka yang mengalami gangguan perkembangan yang berat pada anak, akibat adanya kerusakan/masalah perkembangan pada otak. Gejala autisme sudah muncul sejak sebelum usia 3 tahun, dan biasanya gejala tersebut dapat menimbulkan hambatan komunikasi, perilaku, dan interaksi sosial dalam kehidupan anak hingga ia mencapai usia dewasa.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “memiliki gangguan motorik” adalah mereka yang mengalami gangguan motorik (gerak) kasar atau halus secara permanen sehingga berdampak pada aktivitas diri dalam kehidupan sehari-hari dan/atau penyesuaian diri dengan lingkungannya.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain” adalah gangguan atau hambatan seseorang yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “memiliki disabilitas lain” adalah disabilitas yang disandang individu lebih dari satu hambatan atau selain hambatan/gangguan yang sudah ada peristilahannya.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Huruf a

Yang dimaksud dengan “guru” adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konselor” adalah guru bimbingan dan konseling/konselor memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap peserta didik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pamong belajar” adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan nonformal dan informal (PNFI) pada unit pelaksana teknis (UPT)/unit pelaksana teknis daerah (UPTD) dan satuan PNFI.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tutor” adalah orang yang memberi pelajaran (membimbing) kepada seseorang atau sejumlah kecil siswa dalam pelajarannya. Tutor adalah orang yang membelajarkan atau orang yang memfasilitasi proses pembelajaran di kelompok belajar.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “instruktur” adalah orang yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengawas sekolah” adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepala sekolah” adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pustakawan” adalah seseorang yang bekerja di perpustakaan dan membantu orang menemukan buku, majalah, dan informasi lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “laboran” adalah tenaga kependidikan yang bekerja di laboratorium dan membantu proses pembelajaran pada satuan pendidikan sesuai jenis praktik yang dilakukan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tenaga administrasi sekolah” adalah tenaga kependidikan yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian, sarana-prasarana, dan kesiswaan

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tenaga lain yang menunjang kegiatan pada satuan pendidikan” adalah tenaga kependidikan lain yang dibutuhkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan seperti operator dapodik, caraka, penjaga sekolah, sopir, dan sebagainya.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sekolah terbuka” adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk yang penyelenggaraannya secara fleksibel waktunya dan dengan metode belajar mandiri.

Yang dimaksud dengan “sistem belajar jarak jauh” adalah sistem belajar yang peserta didiknya terpisah dengan pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “akreditasi” adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “sertifikasi kompetensi pendidik” adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk Guru. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional.

Yang dimaksud dengan “sertifikasi kompetensi peserta didik” adalah proses pemberian sertifikasi keahlian tertentu yang diberikan kepada peserta didik setelah lulus uji kompetensi dari lembaga sertifikasi keahlian yang terakreditasi.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “visitasi” adalah proses kegiatan klarifikasi, verifikasi, dan validasi data dengan kenyataan yang ada melalui pengamatan langsung, wawancara, dan atau studi dokumentasi pada satuan pendidikan yang diakreditasi.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan bentuk tindak kekerasan atau pelecehan secara:

- a. verbal adalah bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau peserta didik lainnya yang berupa kata-kata kasar, tidak senonoh, dan/atau *bully*.
- b. fisik adalah bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau peserta didik lainnya yang berupa pemukulan dengan atau tanpa menggunakan alat, pencubitan sampai luka, menendang, menjewer tanpa alasan, dan bentuk-bentuk kekerasan fisik lainnya.
- c. psikis adalah tindak kekerasan atau pelecehan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau peserta didik lainnya baik secara verbal maupun fisik yang berlangsung lama dan berdampak secara psikologis terhadap peserta didik.

- d. seksual adalah bentuk tindak kekerasan dan/atau pelecehan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau peserta didik lainnya yang diarahkan pada fungsi-fungsi seksual peserta didik.
- e. penelantaran adalah bentuk tindak kekerasan dan/atau pelecehan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau orang dewasa lainnya yang berupa pembiaran atau pelepasan tanggung jawab terhadap peserta didik.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 75

Yang dimaksud dengan “norma-norma pendidikan” adalah nilai-nilai yang disepakati dalam rangka mengembangkan sistem pendidikan.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sosialisasi dan penyuluhan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyebarluasan informasi berupa kebijakan, petunjuk pelaksanaan, dan/atau bentuk-bentuk inovasi pendidikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bimbingan teknis” adalah suatu kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta yang dimana materi yang diberikan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendidikan dan pelatihan” adalah suatu proses pembinaan pengertian dan pengetahuan terhadap kelompok fakta, aturan serta metode yang terorganisasikan dengan mengutamakan pembinaan, kejujuran, dan keterampilan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bentuk lainnya sesuai kebutuhan” adalah bentuk-bentuk pembinaan yang diselenggarakan pemerintah daerah provinsi melalui berbagai model, seperti kerjasama dalam bentuk nota kesepahaman dengan perguruan tinggi, dunia industri, dan /atau asosiasi profesi.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “supervisi” adalah kegiatan yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses dan prestasi pendidikan. Atau bantuan yang diberikan kepada guru dan seluruh staf untuk mengembangkan situasi pembelajaran yang lebih baik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemantauan” adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengukur dan menilai antara ketercapaian program pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dengan perencanaan yang disusun sebelumnya.

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “teguran” merupakan kritik sosial yang dilakukan secara langsung dan terbuka sehingga yang bersangkutan segera menyadari kekeliruan yang telah diperbuat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan” adalah sanksi administratif terhadap penyelenggara pendidikan yang berupa pengurangan atau penutupan salah satu program, pembatasan kewenangan ujian secara mandiri, sanksi ini diberikan setelah teguran tertulis kedua tidak diindahkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan” adalah penghentian sementara penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan baik sebagian maupun secara keseluruhan program kegiatan. Sanksi ini diberikan apabila setelah dilakukan pembatasan penyelenggaraan satuan pendidikan tidak melakukan perbaikan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan” adalah pemberian sanksi administratif terhadap penyelenggara pendidikan yang berupa penghentian sementara kegiatan operasional satuan pendidikan sampai pada batas waktu tertentu sesuai tingkat pelanggaran penyelenggara pendidikan. Sanksi ini diberikan apabila setelah dilakukan pembekuan penyelenggaraan pendidikan masih tetap tidak melakukan perbaikan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pencabutan izin” adalah pemberian sanksi administratif terhadap penyelenggara pendidikan yang berupa penghentian secara permanenb kegiatan operasional satuan pendidikan setelah dilakukan penghentian sementara, satuan pendidikan tersebut tidak melakukan perbaikan sebagaimana yang diperintahkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas